BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor 900/04/2026 tanggal 02 Januari 2026 perihal Penyampaian Data Kebutuhan Belanja Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2026 dan surat dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Bab IV huruf E angka 1 huruf l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya;

c. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, perlu dilakukan pengeluaran kas guna membiayai belanja yang bersifat mengikat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Qanun Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
17. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPD-RI adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai Pedoman Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi tertib administrasi pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
ALOKASI

Pasal 4

(1) Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 hanya untuk keperluan mendesak yaitu belanja yang bersifat mengikat.
(2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah yang cukup.

Pasal 5

(1) Alokasi Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.84.516.837.722,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp.76.509.448.022,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah);
b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.8.007.389.700,00 (delapan miliar tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

(2) Alokasi Pengeluaran Daerah yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
a. Bupati dan Wakil Bupati;
b. Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK dan Anggota DPRK; dan
c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

(3) Alokasi Pengeluaran Daerah yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b) untuk pembayaran :
a. Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu; dan
b. Honorarium Tenaga alih daya (*outsourcing*);
c. Belanja Bahan Bakar Minyak di Dinas Lingkungan Hidup untuk kebutuhan pengangkutan sampah; dan
d. Lainnya yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPM gaji dan tunjangan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut pengeluaran daerah mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Proses pengeluaran daerah mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara manual.

(2). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan proses perekaman kembali melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Penatausahaan setelah Qanun Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 8 Januari 2026 M
19 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 8 Januari 2026 M
19 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : \ TAHUN 2025
TENTANG
PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2026

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama SKPD	Kebutuhan Wajib dan Mendesak		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	79.231.692,00	-	79.231.692,00
2	Dinas Pendidikan Dayah	265.958.505,00	17.200.000,00	283.158.505,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.279.000.907,00	1.399.800.000,00	29.678.800.907,00
4	Dinas Kesehatan	19.645.033.012,00	1.113.000.000,00	20.758.033.012,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1.827.385.195,00	194.200.000,00	2.021.585.195,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.696.969.080,00	234.000.000,00	1.930.969.080,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	940.319.600,00	487.800.000,00	1.428.119.600,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	407.522.770,00	433.300.000,00	840.822.770,00
9	Dinas Sosial	327.670.950,00	61.000.000,00	388.670.950,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	469.360.550,00	81.000.000,00	550.360.550,00
11	Dinas Pangan	321.148.390,00	27.048.000,00	348.196.390,00
12	Dinas Pertanahan	204.403.580,00	11.400.000,00	215.803.580,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	386.558.500,00	1.356.832.000,00	1.743.390.500,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	385.059.826,00	72.600.000,00	457.659.826,00

No.	Nama SKPD	Kebutuhan Wajib dan Mendesak		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	334.677.600,00	21.600.000,00	356.277.600,00
16	Dinas Perhubungan	310.734.834,00	127.600.000,00	438.334.834,00
17	Dinas Komunikasi dan Informasi	399.070.900,00	127.600.000,00	526.670.900,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	511.209.431,00	291.020.000,00	802.229.431,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	399.282.768,00	129.400.000,00	528.682.768,00
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	317.312.000,00	91.200.000,00	408.512.000,00
21	Sekretariat Majelis Adat Aceh	94.101.500,00	3.500.000,00	97.601.500,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	207.335.700,00	42.648.000,00	249.983.700,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.017.000,00	52.200.000,00	353.217.000,00
24	Dinas Pertanian	2.051.877.690,00	285.000.000,00	2.336.877.690,00
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	242.776.450,00	41.400.000,00	284.176.450,00
26	Sekretariat Daerah	1.412.404.810,00	539.322.700,00	1.951.727.510,00
27	Sekretariat DPRK	3.879.545.710,00	245.200.000,00	4.124.745.710,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	456.014.900,00	29.300.000,00	485.314.900,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.865.306.800,00	99.644.000,00	3.964.950.800,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	476.793.400,00	19.200.000,00	495.993.400,00
31	Inspektorat	702.679.200,00	14.400.000,00	717.079.200,00
32	Kecamatan Lhoong	156.514.000,00	16.200.000,00	172.714.000,00
33	Kecamatan Lhoknga	158.743.310,00	-	158.743.310,00
34	Kecamatan Indrapuri	243.545.100,00	21.600.000,00	265.145.100,00

No.	Nama SKPD	Kebutuhan Wajib dan Mendesak		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
35	Kecamatan Seulimuem	234.138.200,00	16.800.000,00	250.938.200,00
36	Kecamatan Montasik	181.777.980,00	13.800.000,00	195.577.980,00
37	Kecamatan Sukamakmur	225.045.650,00	21.600.000,00	246.645.650,00
38	Kecamatan Darul Imarah	177.138.446,00	2.400.000,00	179.538.446,00
39	Kecamatan Peukan Bada	286.350.274,00	8.400.000,00	294.750.274,00
40	Kecamatan Mesjid Raya	190.843.488,00	9.000.000,00	199.843.488,00
41	Kecamatan Ingin Jaya	227.020.100,00	16.800.000,00	243.820.100,00
42	Kecamatan Kuta Baro	285.093.308,00	16.800.000,00	301.893.308,00
43	Kecamatan Darussalam	182.325.154,00	20.400.000,00	202.725.154,00
44	Kecamatan Pulo Aceh	158.439.280,00	3.600.000,00	162.039.280,00
45	Kecamatan Lembah Seulawah	194.394.000,00	9.600.000,00	203.994.000,00
46	Kecamatan Kota Jantho	144.381.880,00	10.800.000,00	155.181.880,00
47	Kecamatan Kuta Cot Glie	210.719.000,00	9.875.000,00	220.594.000,00
48	Kecamatan Kuta Malaka	123.239.804,00	14.400.000,00	137.639.804,00
49	Kecamatan Simpang Tiga	175.387.298,00	6.000.000,00	181.387.298,00
50	Kecamatan Darul Kamal	276.651.900,00	4.800.000,00	281.451.900,00
51	Kecamatan Baitussalam	187.804.600,00	16.200.000,00	204.004.600,00
52	Kecamatan Krueng Barona Jaya	232.915.212,00	6.000.000,00	238.915.212,00
53	Kecamatan Leupung	187.755.800,00	-	187.755.800,00
54	Kecamatan Blang Bintang	156.137.175,00	9.600.000,00	165.737.175,00
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	168.385.671,00	19.200.000,00	187.585.671,00
56	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	101.271.066,00	7.800.000,00	109.071.066,00
57	Sekretariat Baitul Mal	176.004.700,00	10.200.000,00	186.204.700,00

No.	Nama SKPD	Kebutuhan Wajib dan Mendesak		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
58	Dinas Syariat Islam	269.662.376,00	66.100.000,00	335.762.376,00
	Total Keseluruhan	76.509.448.022,00	8.007.389.700,00	84.516.837.722,00

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS